



PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS DINAS PENDIDIKAN

Komplek Perkantoran Pemkab Musi Rawas, Jln.Lintas Sumatera Km.12,5 Muara Beliti
Website : <http://disdik.musirawaskab.go.id> email: dkinas@musirawaskab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS NOMOR : 421.91 /24 /Disdik/ 2017

TENTANG IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) PAUD KASIH BUNDA KECAMATAN SELANGIT KABUPATEN MUSI RAWAS KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MUSI RAWAS

Menimbang : a. Surat Pengantar izin operasional dari ketua/ penyelenggara PAUD KASIH BUNDA Desa Taba Gindo Baru Kecamatan Selangit Nomor: 422/01/PAUD.KB/TGB/2017
b. Surat Rekomendasi dari KUPT Pendidikan Kec Selangit Nomor: 420/56/UPT.Pend/SLGT/2017
c. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Taba Gindo Kec. Selangit : 420/08/TBG/SLGT/2017
d. Bahwa Pentingnya Pendirian PAUD di lingkungan kabupaten Musi Rawas.
e. Bahwa Sehubungan dengan huruf a di atas, maka di pandang perlu mengeluarkan izin Operasional penyelenggara PAUD di lingkungan Kabupaten Musi Rawas.

Mengingat : 1. Undang – Undang Dasar 1945
2. Undang – undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang kesejahteraan Anak
4. Undang –Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak
5. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 tahun 2013 tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Permendikbud RI Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini
7. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

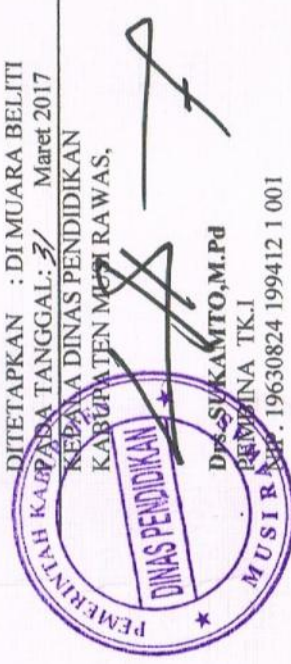
MEMUTUSKAN

**Mencetakkan
PERTAMA** :
: Memberikan Izin Operasional Kepada

Nama Lembaga : **PAUD KASIH BUNDA**
Alamat : Desa Taba Gindo Kec. Selangit
: Penyelenggaraan PAUD
Program Kelompok Bermain (KB)
Program Taman Kanak Kanak (TK)

KEDUA : Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) **PAUD KASIH BUNDA** harus Berpedoma pada ketentuan yang berlaku,apa bila terdapat pelanggaran,maka izin akan di cabut.
KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat di tetapkan keputusan ini dibebankan Kepada lembaga penanggung jawab pelaksana PAUD yang bersangkutan.
KEEMPAT : Surat keputusan ini berlaku *Sampai tiga tahun* sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apa bila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan di ubah dan di perbaiki sebagai mana mestinya,dan setelah tiga tahun akan di tinjau ulang untuk perpanjangan izin operasional.

DITETAPKAN : DI MUARA BELITI
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MUSI RAWAS,





PEMERINTAH KABUPATEN MUSI RAWAS
DESA TABA GINDO
KECAMATAN SELANGIT

Alamat : Desa Taba Gindo Kec. Selangit Kab. Musi Rawas Kode pos 31652

KEPUTUSAN
KEPALA DESA TABA GINDO
Nomor : 422/ 02/PAN/TBG /2016

TENTANG
PENGANGKATAN PANITIA PENDIRIAN PAUD DUSUN III TABA GINDO BARU
DESA TABA GINDO

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pembentukan kepengurusan pendirian PAUD perlu pengakatan penyelenggara dan penggelolah PAUD Dusun III Taba Gindo Baru Deasa Taba Gindo

b. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas di pandang perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

3. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 Tentang Kesejahteraan Anak

MEMUTUSKAN

Menetapkan

Pertama : Mengangkat Panitia Pendirian Kepengurusan PAUD Dusun III Taba Gindo Baru Desa Taba Gindo Kecamatan Selangit yang susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

Kedua : Tugas Panitia Kepengurusan sebagaimana di maksud Diktum pertama Keputusan ini bertanggung jawab atas kelangsungan PAUD Dusun III Taba Gindo Baru Desa Taba Gindo

Ketiga : Dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan di tinjau kembali dikemudian hari apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

DITETAPKAN DI : TABA GINDO
PADA TANGGAL : 27 November 2016
KEPALA DESA LUBUK NGIN BARU

